

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya hanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. (Anshori, 2011). Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menggunakan sistem syariah atau yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah berawal dari zaman Rasulullah SAW, ketika *hijrah* ke Madinah beliau mendirikan masjid Quba untuk beribadah dan kegiatan sentral kaum muslimin. Kemudian membentuk lembaga persatuan yang dimaksudkan untuk mempererat persaudaraan antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar*. Pendirian lembaga dilanjutkan dengan penertiban pasar dan pendirian *Baitul Mal* sebagai lembaga penyimpanan, penerimaan pendapatan dan pembelanjaan yang transparan, *Wilayatul Hisbah* yaitu sistem pengawasan negara, dan pembangunan etika bisnis yaitu penghapusan *riba*/bunga, monopoli, menegakkan keadilan. (Muhammad, 2011).

Perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan berperan penting bagi masyarakat Indonesia. Khususnya bagi para pengusaha dalam melakukan investasi dan kebutuhan dalam memproduksi suatu usaha dalam skala besar yang bertujuan untuk kelancaran usaha tersebut. Di Indonesia lembaga keuangan syariah berawal dari berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991,

yang kemudian mulai beroperasi setelah terkumpulnya modal pada tanggal 1 Mei 1992. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh bank-bank pengkreditan rakyat syariah (BPR Syariah). Selanjutnya dibentuklah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut *Baitul Mal Wattamwil* (BMT). Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya Asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu tahun 1997, Bank muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management. (Sudarsono, 2004).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Jambi saat ini dinilai sudah berkembang cukup pesat, ditandai dengan tersebarnya kantor/cabang bank syariah maupun lembaga non bank syariah berbagai wilayah Kota Jambi. Berikut bank syariah di beberapa wilayah Kota Jambi :



Tabel 1.1**Bank Syariah di Kota Jambi**

No.	Jenis Bank	Alamat
1.	Bank BRI Syariah	Jl. Hayam Wuruk No.32 RT.35 Jelutung 36136
		Jl. Kpat. Pattimura No.54, Kel. Kenali Besar, Kec. Kotabaru
2.	Bank BNI Syariah	Jl. Hayam Wuruk No. 73-74 Jelutung 3613
3.	Bank Mandiri Syariah	Jl. Dr. Soetomo No.11
		Jl. Hayam Wuruk No.243, Kel. Jelutung
		Jl. Kapt. A. Bakaruddim No.72
		Komplek IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura
4.	Bank Mega Syariah	Jl. Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Blok A13 Kel. Orang Kayo Hitam, Kec. Pasar Jambi
		Jl. Halim Perdana Kusuma No.13 Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar
		Jl. Hayam Wuruk No.33 Kel. Jelutung, Kec. Jelutung
		Jl. Soemantri Brojonegoro No.3C Rt.004 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura
		Jl. Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Blok A15 Kel. Orang Kayo Hitam, Kec. Pasar Jambi
		Jl. Hayam Wuruk No.29-30
6.	Bank Muamalat Indonesia	Jl. Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Blok A13 Kel. Orang Kayo Hitam, Kec. Pasar Jambi
		Jl. Hayam Wuruk No.9-10 Kel. Cempaka Putih, Kec. Jelutung
		Jl. Soekarno Hatta No.01 Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan

Sumber : Bank Indonesia Jambi, 2018

Dari data tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa bank syariah sudah cukup berkembang dari fasilitas dan lokasi yang mudah diakses. Sementara

perkembangan lembaga keuangan non bank syariah dapat dilihat dari sudah tersebarinya pegadaian syariah, asuransi syariah, lembaga zakat, dan lembaga keuangan non bank syariah lainnya.

Di Kabupaten Tebo, Lembaga Keuangan Syariah terus berkembang khususnya Lembaga Keuangan Syariah, hal ini dibuktikan dengan adanya Bank Syariah maupun lembaga non bank syariah di beberapa tempat di Tebo, namun meskipun dinilai cukup berkembang, untuk lembaga keuangan non bank syariah masyarakat masih minim pengetahuan, masyarakat lebih mengenal Lembaga Keuangan non Syariah sehingga masyarakat pada umumnya masih banyak menggunakan Lembaga Keuangan non Syariah.

Di Kecamatan Tengah Ilir lembaga keuangan syariah belum cukup dikenal oleh masyarakat, masyarakat masih menganggap asing lembaga keuangan syariah. Sementara agar lembaga keuangan syariah dapat berkembang kearah yang lebih baik diperlukan persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Adapun persepsi atau tanggapan menurut Sujanto (2009) adalah gambaran pengamatan yang tinggal di kesadaran kita sesudah mengamati. Sedangkan menurut Sarwono (2014), persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya yang selanjutnya diinterpretasi.

Persepsi juga merupakan suatu proses pengenalan individu pada informasi, memperhatikan, dan memahami informasi. Suatu lembaga informasi, proses persepsi timbul dan mempengaruhi pengguna dalam mengakses informasi

yang meliputi koleksi, layanan, fasilitas fisik, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas teknologi informasi yang ada. Proses pengamatan melalui indera terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kebutuhan, pengalaman, lingkungan sistem dan nilai yang dianut, sehingga individu menyadari, memperoleh gambaran, menginterpretasikan, memperoleh kesan dan pandangan tentang objek tersebut. (Rakhmat, 2000).

Selain itu tidak adanya fasilitas serta cabang lembaga keuangan syariah di Kecamatan Tengah Ilir, faktor lainnya lokasi yang jauh serta masih banyak masyarakat yang beranggapan bank konvensional sama dengan bank syariah dan masih minimnya pengetahuan tentang prinsip larangan *riba*. Jika dilihat lebih lanjut masyarakat di Kecamatan Tengah Ilir sebagian besar beragama Islam. Hal ini dapat diketahui data penduduk kecamatan Tengah Ilir pada tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Penduduk Menurut Agama yang dianut Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2018

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	24.397
2.	Protestan	1.875
3.	Khatolik	592
4.	Hindu	103
5.	Budha	76
Jumlah		27.043

Sumber : Bps Provinsi Jambi Tahun 2018

Dari data tabel 1.2 di atas penduduk menurut agama yang dianut Kecamatan Tengah Ilir menyatakan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Tengah Ilir beragama Islam. Namun demikian banyaknya masyarakat beragama Islam tidak

menjadikan masyarakat menggunakan lembaga syariah sebab fasilitas yang belum memadai dan akses informasi lembaga keuangan syariah masih terbatas sehingga masyarakat masih menggunakan lembaga keuangan konvensional. Di Kecamatan Tengah Ilir lembaga keuangan hanya ada beberapa diantaranya yaitu bank konvensional yang diketahui sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Sementara Islam sangat menentang hal-hal yang berhubungan dengan *riba* atau bunga sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali imron ayat 130 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imron: 130).*

Dan larangan *riba* terdapat juga dalam hadits hadits riwayat Muslim sebagai berikut :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya : *“Dari Jabir berkata Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”.*(Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah).

Dari ayat dan hadits di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT sangat melarang perbuatan *riba* atau bunga begitupun dengan Nabi Muhammad SAW

yang sangat melarang orang-orang yang berkaitan dengan transaksi *riba*. Meskipun dengan berbagai keterbatasan yang telah dipaparkan di atas, masyarakat muslim perlu aktivitas ekonomi secara syariah maka diperlukan persepsi masyarakat yang sebenarnya terhadap lembaga keuangan syariah untuk mengetahui seberapa besar potensi lembaga keuangan syariah di Kecamatan Tengah Ilir agar kedepannya dapat dibangun lembaga keuangan syariah. Selain itu mengingat berkembangnya lembaga keuangan syariah di berbagai daerah, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat Tengah Ilir terhadap lembaga keuangan syariah berdasarkan karakteristik masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan kondisi di atas, merupakan suatu hal yang menarik untuk ditelaah, diteliti dan dicermati tentang bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Tengah Ilir terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini. Adapun masalah tersebut diuraikan menjadi dua rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik masyarakat Kecamatan Tengah Ilir?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Tengah Ilir terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui karakteristik masyarakat Kecamatan Tengah Ilir
2. Mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat Kecamatan Tengah Ilir terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat berbagai pihak baik akademisi maupun praktisi, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi pemerintah, Dosen, Mahasiswa dan Lembaga terkait mengenai persepsi masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan bagi institusi Lembaga terkait dan peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian pada bidang kajian yang sama.

